

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu badan usaha yang relatif dominan dalam kegiatan ekonomi adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.¹ Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan hukum di Indonesia. Badan hukum itu sendiri merupakan salah satu subjek hukum yang berarti bahwa suatu perseroan dapat memiliki hak dan kewajiban dihadapan hukum termasuk namun tidak terbatas pada memiliki kekayaan sendiri, digugat maupun menggugat dihadapan pengadilan.² Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk usaha yang cukup dominan di Indonesia. Hal ini dikarenakan di dalam Perseroan Terbatas adalah sebuah wadah usaha yang melakukan pemisahan hak dan kewajiban para pengusaha bersangkutan selaku pemegang saham hak dan kewajiban perusahaan dan pemisahan harta kekayaan.³

Istilah perseroan pada perseroan terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjukkan pada batas tanggung jawab para persero (pemegang saham) yang dimiliki, yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Bentuk badan hukum ini, sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD)

¹ Johari Santoso, *Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokrati*, Jurnal Hukum, vol. 7, No. 15, 2000.

² Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2009), hal.5.

³ *Ibid.*, hal.203.

bernama "Naamloze Vennootschap" atau disingkat NV.⁴ Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawartawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar merupakan model yang paling banyak dan paling sering dilakukan saat ini, karena adanya pembatasan tanggung jawab didalamnya.⁵

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah, badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Oleh karena dasar pendiriannya menggunakan perjanjian maka pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai salah satu badan hukum yang diakui dan didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perseroan Terbatas memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun, seiring berjalanya waktu, melalui UU Cipta Kerja yang dibuat pada tahun 2021, terdapat pula ketentuan baru mengenai Perseroan, dimana ketentuan ini lebih fokus terhadap Pendirian dari suatu usaha mikro dan kecil yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal.21.

⁵ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, (Jakarta:Jala Permata Aksara, 2016), hal.3

yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil dimana ketentuan ini secara otomatis mengubah definisi yang ada pada UUPT sebelumnya.

Selain dari definisi Perseroan yang diubah pada UU Cipta Kerja, Selanjutnya, aturan yang menyimpangi kewajiban PT didirikan oleh minimal 2 orang turut mengalami perubahan, yaitu bertambahnya jenis PT yang dapat menyimpangi kewajiban tersebut. Salah satunya adalah PT yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil atau Perusahaan Perorangan. Salah satu isu penting dalam pendirian PT adalah jumlah modal. UUPT mewajibkan jumlah modal dasar untuk mendirikan PT minimal sejumlah Rp 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah). Kewajiban ini dinilai masih terasa berat bagi sebagian kalangan pelaku usaha yang akan mendirikan PT untuk menunjang kegiatan usahanya. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha, UU Cipta kerja menyederhanakan prosedur dan syarat pendirian PT di tahun 2021 dengan menghapus aturan besaran minimal modal dasar dan menggantinya dengan ketentuan yang mengatur bahwa besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Semakin fleksibelnya ketentuan modal pendirian PT membawa angin segar bagi pelaku usaha yang terkendala batasan minimal ketika akan mendirikan PT.

Di Indonesia ada macam-macam jenis Perseroan, jika dilihat dari Pemegang Sahamnya, Perseroan dibagi menjadi 4 yaitu Perusahaan Perorangan, Perusahaan Tertutup, Perusahaan Terbuka dan Perusahaan Publik. Di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya suatu perseroan sebagai salah satu subjek hukum yang

berdiri sendiri, memerlukan organ perseroan yang akan memiliki kewenangan serta tanggung jawabnya masing-masing. Perseroan sebagai badan usaha tidak akan mampu bertahan dan berkembang apabila tidak ada yang mengelolanya. Demikian pula apabila perseroan tidak dikelola dengan baik maka akan berujung pada kebangkrutan. Dalam UUPT dijelaskan mengenai pengelolaan perseroan yang didasarkan pada organ perseroan. Di dalam Pasal 1 angka 2 UUPT dirumuskan bahwa “organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Ketiga organ perseroan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan perseroan.

Perseroan Terbatas yang merupakan salah satu bentuk usaha dapat melakukan kegiatan usahanya masing-masing sesuai dengan yang tertera dalam anggaran dasar perseroan. Anggaran dasar perseroan tertera dalam akta pendirian dan perubahan-perubahannya jika ada. Anggaran dasar perseroan akan menjadi pedoman dan acuan yang berisi tentang aturan main dalam Perseroan melakukan kegiatan. Kegiatan yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada mengajukan pinjaman dan/atau menjaminkan sebagian dari harta kekayaan perseroan.

Perseroan selama menjalankan kegiatan usaha biasanya akan mengalami naik turun dari kondisi keuangan baik disebabkan oleh perekonomian negara, turunya pendapatan tahunan dan penyebab-penyebab lainnya. Pelaku usaha umumnya akan menggunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh kreditur yaitu Bank atau Lembaga Keuangan yang mana untuk mendukung dan peningkatan pelaksanaan usaha dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan seringkali menggunakan fasilitas kredit perbankan yang mana menjadi kegiatan usaha

perbankan yang utama dimana bank akan mendapatkan keuntungan berbentuk provisi. Kredit yang diajukan umumnya memerlukan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan terhadap pemberi pinjaman, jaminan yang dapat diberikan biasanya berupa aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan. Pengertian kredit secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Selain itu, kredit juga bisa berarti kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan atau ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

Pemberian kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit.⁶ Sutan Remy menyatakan bahwa perjanjian kredit bank mempunyai tiga ciri yang membedakan dari perjanjian peminjaman uang yang bersifat riil. Perjanjian kredit bank memiliki ciri yaitu:

1. Sifatnya konsensual, dimana hak debitur untuk dapat menarik atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit, masih tergantung kepada

⁶ Ridwan Khairandy, *Op.Cit.*, hal.5.

telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan di dalam peminjaman kredit.

2. Kredit yang diberikan oleh bank kepada debitor tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tertentu oleh debitor, tetapi kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian kreditnya.⁷

Kredit bank tidak selalu dengan penyerahan secara riil, tetapi dapat menggunakan cek dan atau perintah pemindah bukuan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa perjanjian kredit bank bukan suatu perjanjian pinjam-mengganti atau pinjam meminjam uang sebagaimana yang dimaksud dalam KUHPerduta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dalam Pasal 1131 KUHPer menyatakan bahwa “Semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan, ini dinamakan jaminan umum”. Menurut Hadisoeparto, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Fungsi dari adanya jaminan ini yaitu dapat memberikan hak-hak kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila suatu saat debitor tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang disepakati dalam perjanjian pinjaman yang telah ditandatangani oleh debitor dan kreditor. Jaminan sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena

⁷ Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2009), hal.197-199.

dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Pemberian jaminan ini sudah umum terjadi saat terjadi utang-piutang diantara kreditur dan debitur, salah satu contohnya pemberian hutang di bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam bentuk fasilitas kredit. Bank sebagai kreditur akan meminta jaminan dimana keberadaan jaminan kredit ini akan memberikan kepastian serta keyakinan untuk bank bahwa utang yang diberikan oleh debitur akan aman pelunasan pembayarannya.⁸ Dalam penjelasan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dinyatakan bahwa jaminan kredit adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibanya sesuai yang diperjanjikan.

Selain jaminan umum, terdapat pula jaminan khusus yang dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Jaminan kebendaan, yang mana memiliki karakteristik yang khas yaitu memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya (*droit de preference*) dengan demikian pemegang jaminan kebendaan memperoleh hak yang didahulukan daripada kreditor lainnya, jaminan kebendaan akan mengikuti atau melekat kepada kebendaanya (*droit de suite*), bersifat *accessoir* yang mana berarti terdapat perjanjian pendahulu

⁸ Furqon Haqqi, tesis, *Keabsahan Corporate Guarantee Yang Diterbitkan Tanpa Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), hal.3.

atau perjanjian pokoknya sebelum adanya jaminan, serta karakteristik yang terakhir yaitu lahirnya jaminan kebendaan ini tidak muncul tiba-tiba namun wajib diperjanjikan terlebih dahulu antara debitur dan kreditur. Contoh dari jaminan kebendaan yaitu gadai, hak tanggungan, fidusia dan hipotek.

- b. Jaminan perorangan (*borgtocht*), yang mana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1820 sampai 1850 yang secara umum berarti mengikatkan seseorang (pihak ketiga) dimana apabila debitur lalai dapat melunasi utangnya maka pihak ketiga ini akan melunasi utang tersebut dengan menjaminkan keseluruhan dari harta kekayaan si penanggung.

Jaminan yang diberikan umumnya jaminan atas kebendaan, Namun terkadang bentuk dari jaminan-jaminan ini masih dianggap kurang oleh kreditur bahkan sampai meminta jaminan dari pihak ketiga berbentuk Perjanjian penanggungan diatur dalam hal ini juga terdapat pada Pasal 1820 KUHPerdara dimana menggunakan istilah penanggungan yang menyatakan “Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatanya si berpiutang, manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”. dalam perjanjian ini Pemberi jaminan akan menyatakan bahwa debitur dapat dipercaya dan Pemberi jaminan siap untuk melaksanakan kewajiban debitur tersebut. Perjanjian ini termasuk dalam jaminan perorangan dimana jaminanya adalah subjek hukum itu sendiri yang biasanya disebut sebagai perjanjian penanggungan. Bentuk jaminan khusus yang berupa Jaminan perseroan inilah yang dinamakan penanggungan atau *borgtocht*. Penanggungan berdasarkan subjeknya dapat dibedakan menjadi :

1. Penanggungan Perorangan (*personal guarantee*)
2. Penanggungan Perusahaan (*corporate guarantee*)
3. Penanggungan Bank (*bank guarantee*)⁹

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan membahas terkait dengan jaminan penanggungan perusahaan/*corporate guarantee*. Istilah *Corporate Guarantee* itu sendiri sudah cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Bahwa pihak yang menandatangani perjanjian tersebut akan menjamin hutang pihak lain dimana seharusnya tidak memiliki kaitan secara langsung denganya. Jaminan yang diberikan oleh Penjamin tersebut akan disesuaikan dengan jumlah hutang dari debitur yang jika tidak dipenuhi maka Penjamin akan memenuhinya dari kekayaan Penjamin itu sendiri, berarti jika Penjamin tersebut merupakan sebuah Perseroan Terbatas maka seluruh harta kekayaan Perseroan tersebut dapat menjadi jaminan hutang karena telah mengikatkan diri sebagai penanggung dalam perjanjian *corporate guarantee*.

Beberapa perusahaan yang menjadi pihak dalam suatu *corporate guarantee* umumnya merupakan perusahaan induk (*mother/holding company*) yaitu Perseroan Terbatas yang menjalankan pimpinan sentral pada perusahaan dalam suatu grup untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaannya.¹⁰ Perusahaan-perusahaan yang tergabung di dalam kelompok Perusahaan ini merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dimana setiap dampak yang diakibatkan dari tindakan Perseroan menjadi tanggung jawab dari Perseroan itu sendiri. Namun, dalam perkembangannya perusahaan induk selaku

⁹ RM. Sayid Wrahaji Surya Kusuma, *Dinamika Personal dan Corporate Guarantee Di Dunia Perbankan di Indonesia*, Jurnal Hukum, Universitas Sebelas Maret, hal.39.

¹⁰ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia (selanjutnya disingkat Sulistiowati I)*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hal.1.

badan usaha yang berbadan hukum bisa memberikan jaminan kepada pihak ketiga dalam perikatan kepada pihak kreditur dalam perikatan yang dilakukan oleh anak perusahaan. Meskipun dari sudut pandang ekonomi suatu grup perusahaan tersebut merupakan suatu kesatuan, namun dari sisi hukum sebenarnya masing-masing perusahaan yang termasuk dalam grup tersebut adalah sebuah badan hukum yang berbeda-beda, dimana apabila salah satu anak perusahaan atau grup perusahaan terafiliasi lainnya memperoleh pinjaman atau fasilitas kredit dari kreditur, maka keterikatan secara yuridis dari induk perusahaan dapat muncul karena sebagai pemegang saham ia ikut bertanggung jawab terhadap pelunasan utang kreditur tersebut.¹¹

Dalam prakteknya, sebagian kalangan masih sering terjadi kesalahpahaman mengenai esensi yuridis dari Jaminan Penanggungan. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, khususnya bab-bab mengenai penjamin utang yang diatur dalam KUH Perdata, selain itu di dalam ketentuan UUPT, terdapat Pasal yang umumnya digunakan oleh pelaku usaha dalam melakukan tindakan pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) tersebut, yaitu tertera dalam Pasal 102 yang mengatakan bahwa suatu perusahaan dapat menjaminkan harta kekayaannya atas utang perseroan yang mana apabila lebih dari 50% wajib untuk meminta persetujuan RUPS. Direksi dalam menjalankan usaha perseroan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, direksi sebagai pelaksana kegiatan usaha memiliki wewenang untuk menjaminkan harta kekayaan perseroan apabila diperlukan kecuali dalam anggaran dasar tersebut mengatakan lain. Dalam hal di

¹¹ *Ibid.*, hal.158.

anggaran dasar perseroan tidak diatur, maka peraturan yang akan menjadi pedoman dan acuan bagi direksi untuk memberikan jaminan perusahaan yaitu ketentuan dalam Undang Undang Perseroan Terbatas.

Jika melihat dari ketentuan diatas, maka dapat diartikan bahwa Perseroan diperbolehkan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroanya sebagai jaminan atas utang Perseroan itu sendiri kepada Bank/lembaga keuangan. Namun saat ini, belum diatur lebih lanjut bagaimana jika sebuah Perseroan menjaminkan harta kekayaan Perseroan akibat pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) atas hutang pihak lain. Seperti yang kita lihat, di dalam Pasal tersebut mengatakan bahwa perusahaan dapat menjaminkan harta kekayaan atas utang perseroan namun tidak dikatakan bahwa penjaminan atas kekayaan perusahaan tersebut dapat diterapkan dalam pemberian jaminan perusahaan, karena sebenarnya dilihat dari pelaksanaannya, kedua hal tersebut merupakan hal yang berbeda dimana seharusnya memiliki aturan tersendiri terkait pemberian jaminan perusahaan.

Pemberian fasilitas kredit menggunakan jaminan perorangan dianggap sebagai alternatif jaminan dalam praktek pemberian kredit dari bank kepada masyarakat karena jika menggunakan jaminan perorangan hanya di perlukan pihak ketiga untuk mengikatkan dirinya dalam hal hak *verhaal* (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) terhadap utang si debitur. Misalnya, dalam suatu perusahaan seorang karyawan ingin meminjam uang ke bank namun karena suatu hal karyawan tersebut tidak bisa menjaminkan hartanya sebagai jaminan fidusia, maka dari itu jaminan perorangan merupakan alternative untuk memperoleh pinjaman kredit. Perjanjian Penanggungan akan berlaku apabila debitur wanprestasi atas utangnya kepada kreditur. Hal ini membuat kreditur

berhak untuk menuntut si penjamin untuk memenuhi kewajiban debitur yang telah lalai dilakukan, meskipun si penanggung memiliki hak istimewa, namun umumnya kreditur akan meminta si penjamin untuk melepaskan hak istimewa tersebut yang mana seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi si penjamin agar eksekusi terhadap harta kekayaannya tidak semata-mata dilakukan namun masih ada harapan berupa upaya-upaya hukum yang dilakukan.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penulisan tesis ini, penulis mengangkat dua permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan yang pelaksanaan pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan pelaksanaan dalam pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan tesis ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana ketentuan yang mendukung pelaksanaan pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan pelaksanaan pemberian jaminan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari 2 (dua) segi yaitu Teoritis dan segi Praktis.

1. Manfaat secara teoritis :

Di dalam penelitian dan penulisan tesis ini, penulis mengharapkan dapat menambah pemikiran serta menimbulkan suatu kepastian hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan yang akan menjadi suatu pedoman bagi pelaku usaha di Indonesia terkait dengan pelaksanaan pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*).

2. Manfaat secara Praktis :

Penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini yaitu berupa sebuah pemikiran hukum dapat dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan pemberian jaminan perusahaan dan menimbulkan suatu rancangan hukum baru dalam perundang-undangan pemberian jaminan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas baik perusahaan terbuka maupun tertutup.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain dan akan diuraikan dalam sistematika berikut :

BAB I Pendahuluan: dipaparkan uraian mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II Merupakan Tinjauan Teoritis yaitu bab yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan. Teori-teori umum ini merupakan kumpulan pendapat para ahli atau merupakan bahan dari hasil penelitian sebelumnya, adapun teori ini antara lain terkait dengan pengertian perusahaan, pengertian jaminan, pemberian jaminan, serta teori lainnya yang berasal dari sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Penulis baik sumber hukum formil maupun materiil, hukum yang tertulis dalam perundang-undangan yang termasuk antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan PP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.

BAB III Merupakan Metode Penelitian, dalam bab ini menjelaskan tentang pokok pembahasan berkisar pada jenis penelitian, prosedur/cara memperoleh bahan penelitian, sifat analisis, dan juga hambatan serta penanggulangannya.

BAB IV **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang tinjauan umum terkait dengan ketentuan-ketentuan yang mendukung pelaksanaan dan digunakan oleh pelaku usaha

dalam hal ini Perseroan Terbatas dalam memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta memberikan pembahasan-pembahasan terkait dengan penelitian yuridis yang dilakukan oleh penulis.

Berisi tentang penerapan pelaksanaan jaminan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pada umumnya serta melihat fungsi dari *corporate guarantee* dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank/Lembaga Pembiayaan..

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan. Kesimpulan merupakan landasan untuk mengembangkan saran-saran.